

## IMPLEMENTASI PROGRAM ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DI KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

Risca Evia Nuraini<sup>1</sup>, Ananta Prathama<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
[riscaevia99@gmail.com](mailto:riscaevia99@gmail.com)<sup>1</sup>, [prathama.ananta@gmail.com](mailto:prathama.ananta@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan mengetahui Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model implementasi oleh Edward III. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pada fokus komunikasi dalam implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini terjadi karena masih terdapat inkonsistensi dalam koordinasi dan komunikasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan kepada para Petugas Penyuluh Lapangan serta kepada masyarakat di Kecamatan Kedungpring; (2) Sumber daya diimplementasikan dengan baik; (3) disposisi dalam implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik; (4) struktur birokrasi dalam implementasi program AUTP di Kecamatan Kedungpring dapat dikatakan belum terimplementasi dengan baik karena tidak ada tata aliran pekerjaan bagi petugas lapangan.

Kata Kunci: **Implementasi, Program, Asuransi Usaha Tani Padi**

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to describe and determine the implementation of the Rice Farming Business Insurance Program (AUTP) in Kedungpring District, Lamongan Regency. The theory used in this research is the implementation model theory by Edward III. This type of research uses descriptive qualitative. The results of this study indicate that: (1) The focus of communication in the implementation of the Rice Farmer Business Insurance Program (AUTP) in Kedungpring District, Lamongan Regency has not been implemented properly. This happens because there are still inconsistencies in the coordination and communication of the Office of Food Crops, Horticulture, and Plantations of Lamongan Regency to Field Extension Officers and to the community in Kedungpring District; (2) Resources are well implemented; (3) the disposition in the implementation of the Rice Farming Business Insurance Program (AUTP) in Kedungpring District, Lamongan Regency can be said to have been implemented well; (4) the bureaucratic structure in the implementation of the AUTP program in Kedungpring District can be said to have not been implemented properly because there is no work flow arrangement for field officers.*

**Keywords: Implementation, Program, Rice Farming Insurance**

---

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Hal ini dilatar belakangi oleh letak geografis Indonesia yang berada di daerah tropis, sehingga keadaan cuaca, tanah, dan sumber daya lainnya setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk dapat mengembangkan sektor pertanian. Potensi yang dimiliki oleh Negara Indonesia menjadikan pertanian sebagai peranan penting dalam perekonomian nasional. Selain berperan dalam meningkatkan perekonomian, sektor pertanian juga memiliki potensi besar dalam menjaga kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, 2012 Tentang Pangan dijelaskan bahwa kedaulatan pangan mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, yaitu untuk kebutuhan pokok (penyediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, dan terjangkau), kestabilan nasional, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan peningkatan kualitas sumber daya manusia. (Donggulo, Lapanjang, & Made, 2017) menjelaskan bahwa salah satu komoditas pertanian yang menjadi komoditas potensial di Indonesia yaitu komoditas tanaman padi.

Padi merupakan tanaman pangan penghasil beras sebagai makanan pokok yang memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Produksi beras di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan karena lahan produktif berkurang akibat adanya peralihan fungsi lahan. Ditambah lagi dengan krisis iklim (*climate crisis*) yang ditandai dengan cuaca ekstrem (curah hujan rendah, meningkatnya suhu udara, ancaman badai, dan sebagainya) menyebabkan produksi pertanian tidak stabil. Sehingga hal ini menyebabkan pemerintah seringkali melakukan impor beras untuk menjaga ketersediaan stok dalam negeri. Akibatnya berdampak pada kehidupan para petani yang semakin sulit. Akibatnya berdampak pada kehidupan para petani yang semakin sulit. Dimensi keuntungan akan mengecil akibat resiko dari gagal panen dan serbuan barang impor dengan harga yang lebih murah. Dengan demikian hasil panen para petani di Indonesia tidak memenuhi untuk menutupi operasional dan produksinya (Donggulo et al., 2017).

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah yang menjadi lumbung pangan nasional. Dimana Kabupaten Lamongan tercatat sebagai penghasil padi terbanyak se-Jawa Timur dan menempati urutan ke-5 tingkat nasional (Sumber: <https://radarbojonegoro.jawapos.com>). Produksi tanaman padi di Kabupaten Lamongan meningkat di atas target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Meskipun Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai lumbung pangan nasional, namun saat ini para petani di Kabupaten Lamongan sedang dilanda kekhawatiran atas hasil panen yang akan datang. Hal ini disebabkan karena harga jual gabah kering terus mengalami penurunan secara signifikan sehingga sulit terserap pasar, serta adanya rencana pemerintah untuk

mengimpor beras. Selain itu para petani di Kabupaten Lamongan juga dihadapkan dengan resiko ketidakpastian. Resiko ketidakpastian tersebut meliputi kegagalan panen akibat kekeringan, banjir dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) hama-penyakit tanaman. Apabila cuaca mendukung, hasil pertanian akan sangat bagus dan bila cuaca tidak mendukung atau kemarau dan hujan yang berkepanjangan, hal tersebut akan berpengaruh negatif terhadap hasil pertanian bahkan para petani terancam gagal panen. Risiko saat musim tanam umumnya banyak disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan iklim, kondisi lingkungan, serangan OPT hama-penyakit, maupun bencana alam. Sedangkan resiko pasca panen meliputi risiko penggunaan alat, penyimpanan, pengangkutan, distribusi serta harga (Lamusa, 2015).

Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program terkait permasalahan yang terjadi pada sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Beberapa program yang telah diupayakan pemerintah seperti menjaga kestabilan harga hasil pertanian dengan membeli langsung hasil dari pertanian, pemberian subsidi benih dan pupuk, Kredit Usaha tani Rakyat (KUR) hingga membangun jejaring pasar hasil pertanian melalui sub terminal agribisnis atau sejenisnya. Namun bantuan tersebut dirasa belum mampu untuk membantu permasalahan yang ada di sektor pertanian (Insyafiah & Wardhani, 2014). Oleh karena itu pemerintah melalui Menteri Pertanian secara resmi mengeluarkan program untuk membantu mengupayakan perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Perlindungan usaha tani dalam hal ini merupakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Usaha Tani Padi. Melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dapat memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usaha taninya pada musim tanam selanjutnya.

Kecamatan Kedungpring merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Lamongan yang tergabung dalam Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, wilayah Kecamatan Kedungpring memiliki lahan sawah yang ditanami padi seluas 4.803 hektar, dan dikelola oleh 1.727 petani yang tergabung dalam kelompok tani. Adapun data

rekapitulasi kepesertaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kedungpring adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Poktan, dan Luas Lahan yang Tergabung dalam Program AUTP di Kecamatan Kedungpring**

No	Desa	Jumlah Poktan	Luas Lahan (Ha)
1	Banjarejo	10	90,2
2	Dradah Blumbang	9	60,8
3	Gunung Rejo	7	78,6
4	Jatidrojog	2	20,6
5	Kalen	5	30,2
6	Kandangrejo	5	60,7
7	Karancangkring	3	50,8
8	Kedungpring	4	68,3
9	Kradenanrejo	6	42,6
10	Maindu	6	40,0
11	Majenang	8	38,5
12	Mekanderejo	3	20,8
13	Mlati	4	20,9
14	Mojodadi	5	48,1
15	Nglebur	7	20,5
16	Sidobangun	2	16,2
17	Sidomlangean	3	26,4
18	Sukomalo	11	100,2
19	Sumengko	4	46,1
20	Tenggerejo	7	37,1
21	Tlanak	4	50,7
22	Warunggering	3	25,9
23	Blawirejo	1	10,8
<b>Jumlah</b>		<b>119</b>	<b>1.005</b>

Sumber: Diolah peneliti dari Dinas TPHP Kabupaten Lamongan

Dari Tabel 1.1 data rekapitulasi kepesertaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dapat diketahui bahwa Desa yang paling banyak peserta AUTP adalah Desa Sukomalo, yaitu sejumlah 11 kelompok tani dengan luas lahan 100,2 hektare. Kemudian urutan

kedua yaitu Desa Banjarejo dengan jumlah 10 kelompok tani dengan luas lahan 90,2 hektare.

Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) kurang diminati oleh petani di Kecamatan Kedungpring yang dapat dilihat dari tabel 1.1, bahwa petani yang mengikuti program AUTP hanya mencapai 119 dari 1.727 kelompok tani atau 6,98%. Kemudian untuk luas lahan sawah yang diasuransikan hanya mencapai 1.005 hektar dari 4.803 hektar atau 20,9%. Sedangkan berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan, dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) telah menetapkan target yaitu seluas 2.000 hektar atau 41,64% dari 4.803 hektar. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang ada di Kecamatan Kedungpring masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

Rendahnya jumlah peserta AUTP di kecamatan ini disebabkan karena masih minimnya pengetahuan petani mengenai AUTP, kurangnya sosialisasi yang diberikan, serta masih rendahnya kesadaran petani terhadap AUTP, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah petani yang mengikuti program AUTP. Penilaian dan pandangan petani terhadap pelaksanaan AUTP di Kecamatan Kedungpring yang dapat berdampak pada sikap petani terhadap pelaksanaan program AUTP kedepannya. Persepsi antar petani terhadap program AUTP dapat berbeda satu sama lain, oleh karena itu sikap dan keputusan petani mengenai program AUTP juga dapat berbeda.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud memberi gambaran komprehensif dan mendalam terhadap kajian penelitian. Menurut (Anggito & Setiawan, 2018) Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat dan mendeskripsikan mengetahui Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dengan menggunakan teori model implementasi dari Edward III sebagaimana yang dikutip oleh (Tachjan, 2016) bahwa terdapat empat fokus dalam melihat implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari key informan dan data sekunder yang berasal dari dokumen penunjang. Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada para informan, observasi secara langsung di lapangan, serta dokumentasi. Kemudian model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model analisis data interaktif dari (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) yaitu pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Dye sebagaimana yang dikutip oleh (Anggara & Sahya, 2014) bahwa kebijakan publik merupakan suatu hal yang diharuskan atau dilarang oleh pemerintah kepada masyarakat dan memberi manfaat bagi orang banyak serta tidak menimbulkan kerugian. Kebijakan publik memiliki beberapa tahapan yaitu tahap penyusunan agenda, tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan, serta dampak dari kebijakan tersebut Ripley yang dikutip oleh (Taufiqurokhman, 2014). Salah satu tahapan kebijakan publik adalah pada tahap implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan dapat dipahami apabila dalam melihat implementasi tersebut dengan menggunakan suatu model implementasi kebijakan. Berdasarkan pendapat dari Edward III yang dikutip oleh (Anggara & Sahya, 2014) bahwa terdapat empat faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi, keempat faktor tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi:

### **Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu fokus yang memiliki peran yang cukup penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan pembelajaran dari rumah diperlukan komunikasi yang baik sehingga mendapatkan dukungan serta komitmen dari pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Menurut Agustino sebagaimana dikutip oleh (Anggara & Sahya, 2014) bahwa pentransmisi (penyaluran) komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin memahami kebijakan yang nantinya akan diterapkan di masyarakat. Pendapat tersebut telah sesuai dengan proses implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

Kemudian berkaitan pentransmisi informasi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan kepada Petugas Penyuluh Lapangan yang selanjutnya diteruskan kepada para petani Kecamatan Kedungpring dilakukan. Kemudian kejelasan pada proses implementasi program AUTP telah disampaikan kepada Petugas Penyuluh Lapangan yang dan para petani Kecamatan Kedungpring. Sehingga Petugas Penyuluh Lapangan dan petani Kecamatan Kedungpring memahami dengan jelas dan baik terkait program tersebut. Sehingga pihak sekolah dan wali murid memahami dengan jelas dan baik terkait kebijakan tersebut. Penyampaian informasi dalam komunikasi akan terlaksana dengan baik apabila proses



dan cara penyampaian informasinya dilakukan dengan tepat. Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat dari Edward III sebagaimana yang dikutip oleh (Anggara & Sahya, 2014) bahwa implementasi kebijakan juga ditentukan oleh kejelasan yang diterima petugas dan sasaran kebijakan terkait tujuan dan isi dari kebijakan. Kejelasan maksud dan tujuan adalah hal yang mutlak sehingga dapat diimplementasikan sesuai dengan yang direncanakan dan diputuskan sebelumnya melalui sosialisasi secara langsung.

Selain pentransmisian dan kejelasan komunikasi, konsistensi juga dibutuhkan dalam proses komunikasi untuk melaksanakan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan program AOTP di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan masih terjadi inkonsistensi, karena sosialisasi hanya dilakukan satu kali pada saat pengenalan program sehingga para petani masih bingung mengenai alur pendaftaran sampai dengan pelaksanaan program. Terjadinya inkonsistensi tersebut memungkinkan dapat menjadi hambatan bagi implementasi program AOTP. sama halnya diungkapkan Edward III dikutip oleh (Anggara & Sahya, 2014) bahwa implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi dengan sub fokus transmisi telah ditransmisikan dengan baik, sub fokus kejelasan telah disampaikan dengan baik dan jelas, namun sub fokus konsistensi belum konsisten dan perlu diperhatikan agar pelaksanaan program AOTP di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dapat diimplementasikan dengan baik. Sehingga dari penjabaran uraian hasil dari masing-masing sub fokus transmisi, kejelasan, serta konsistensi pada fokus komunikasi diatas dapat dikatakan bahwa implementasi program AOTP belum terimplementasikan dengan baik.

### **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan salah satu fokus penting dalam mendukung implementasi kebijakan publik, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut sesuai arahan yang ada. Pada proses pelaksanaan program AOTP di Kecamatan Kedungpring terkait staff dalam hal ini adalah petugas dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan dan Petugas Penyuluh Lapangan yang sudah mencukupi jumlahnya untuk mengcover Program AOTP di wilayah Kecamatan Kedungpring. Kemudian berkaitan dengan kemampuan dari petugas sudah baik dan mumpuni karena berasal dari bidang yang relevan dengan program AOTP. Hal tersebut telah sesuai dengan yang diungkapkan Edward III yang dikutip oleh (Anggara & Sahya, 2014) bahwa keberhasilan imlementasi dipengaruhi oleh staff yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kemudian pada pelaksanaan program AOTP di Kecamatan Kedungpring telah terdapat pedoman pelaksana program AOTP yang digunakan para petugas pelaksana

yang dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan dan Petugas Penyuluh Lapangan Kecamatan Kedungpring. Dimana petunjuk tersebut merupakan pedoman petugas dalam melaksanakan program AUTP di Kecamatan Kedungpring. Kemudian berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan program AUTP di lapangan tidak terdapat petunjuk secara tertulis, namun tetap mengikuti arahan dari pedoman yang ada. Hal ini telah sesuai dengan yang diungkapkan Edward III yang dikutip oleh (Anggara & Sahya, 2014) bahwa dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, dalam hal ini informasi harus terdapat pedoman kebijakan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Selain ketersediaan staff dan informasi dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, kewenangan juga merupakan hal yang penting dan harus dimiliki dalam proses implementasi suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan program AUTP di Kecamatan Kedungpring terdapat kewenangan penentuan seleksi yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan yang dibantu oleh Tim Penyuluh Pertanian Kecamatan Kedungpring terletak pada penentuan petani yang berhak menerima program AUTP di Kecamatan Kedungpring. Selain itu kewenangan yang lain yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan yaitu pada penentuan waktu dalam pelaksanaan sosialisasi maupun penyuluhan pada petani di Kecamatan Kedungpring. Dari proses seleksi tersebut akan dipilih petani yang memenuhi syarat untuk memperoleh program AUTP. Hal ini telah sesuai dengan yang disampaikan oleh Edward III yang dikutip oleh Anggara (2014:252) bahwa kewenangan sangat dibutuhkan oleh pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Dalam pelaksanaan program AUTP di Kecamatan Kedungpring mengenai fasilitas pendukung menunjang pelaksanaan program AUTP diciptakan fasilitas pelayanan secara online. Jadi pendaftaran AUTP tidak hanya dilakukan secara offline di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan namun juga bisa dilakukan pendaftaran AUTP secara online. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam subfokus fasilitas telah disediakan dalam mempermudah pelaksanaan program AUTP di Kecamatan Kedungpring. Maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan fasilitas telah disediakan dengan baik, seperti yang diungkapkan oleh Edward III yang dikutip oleh Anggara (2014:253) bahwa fasilitas pendukung merupakan hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas pendukung sebagai sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam memperlancar proses implementasi kebijakan. Jika fasilitas pendukung memadai dan disediakan dengan baik, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan berhasil dengan sepenuhnya.



Berdasarkan uraian pembahasan dari sub fokus di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus sumber daya telah dilaksanakan dengan baik dalam implementasi program AUTP di Kecamatan Kedungpring. Hal ini dapat dilihat bahwa pada petugas yang ada sudah mencukupi jumlahnya dan kemampuannya untuk mengcover Program AUTP di wilayah Kecamatan Kedungpring. Kemudian telah terdapat pedoman pelaksana program AUTP yang digunakan para petugas. Selain itu terdapat kewenangan dalam pelaksanaan program AUTP di Kecamatan Kedungpring. Dan yang terakhir Dalam pelaksanaan program AUTP di Kecamatan Kedungpring mengenai fasilitas pendukung menunjang pelaksanaan program AUTP diciptakan fasilitas pelayanan secara *online*.

### **Disposisi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan diatas ditemukan bahwa dalam implementasi program AUTP di Kecamatan Kedungpring dimana para petugas yang dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan dan Petugas Penyuluh Lapangan Kecamatan Kedungpring sudah memahami mengenai ketentuan-ketentuan dalam menerapkan program AUTP. Karena petugas juga sudah memahami isi dari petunjuk teknis atau aturan dari Dinas dan sudah di sosialisasikan kepada para petani di Kecamatan Kedungpring. Maka uraian diatas telah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edward III yang dikutip Anggara (2014:253) bahwa implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif apabila para petugas pelaksana paham terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan.

Kemudian pada proses implementasi program AUTP di Kecamatan Kedungpring para petugas menerima dengan baik tanpa adanya penolakan terhadap kebijakan yang ada. Hal ini terlihat bahwa setelah mendapatkan tugas mengenai prpgram tersebut, para pelaksana bertindak dengan sigap untuk mengkoordinasikan hal tersebut agar dalam penerapannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Hal ini telah sesuai dengan yang diungkapkan Edward III sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014:252) bahwa penerimaan pelaksana dan ketidakberpihakan pelaksana merupakan salah satu hal yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan sehingga mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

Selain itu implementasi program AUTP di Kecamatan Kedungpring telah dilakukan oleh petugas dengan intens dan terus menerus. Hal ini terlihat pada hasil penyeleksian yang setiap saat para petani terjadi resiko gagal panen selalu dilakukan perlindungan dan bantuan atas resiko yang dihadapi para petani. Hal ini telah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edward III sebagaimana yang dikutip oleh Anggara (2014:253) bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan harus terdapat komitmen yang kuat dari petugas dengan intens dan terus-menerus untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan uraian pembahasan dari subfokus diatas, dapat disimpulkan bahwa pada fokus disposisi dapat dikatakan dalam implementasi program AUTP di Kecamatan Kedungpring telah dilaksanakan dengan baik. hal ini dapat dilihat bahwa para petugas telah memahami dengan baik mengenai ketentuan program AUTP di Kecamatan Kedungpring, kemudian tidak ada resistensi dari petugas terhadap program tersebut, selain itu implementasi program AUTP di Kecamatan Kedungpring telah dilakukan oleh petugas dengan intens dan terus menerus.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap institusi terlebih dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Dalam proses implementasi program AUTP di Kecamatan Kedungpring memperlihatkan bahwa dalam melaksanakan program AUTP di Kecamatan Kedungpring sesuai dengan tugas pokok masing-masing jabatan sesuai yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati. Kemudian berkaitan dengan teknis dilapangan sesuai kondisi yang ada, hal ini dilakukan karena dalam realita yang ada di lapangan terkadang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Maka hal tersebut belum sesuai dengan yang diungkapkan Edward III sebagaimana yang dikutip oleh Anggara (2014:253) bahwa implementasi kebijakan menekankan perlu adanya tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, diperlukan fragmentasi ketika implementasi memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapainya.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi program AUTP di Kecamatan Kedungpring pada fokus struktur birokrasi dapat dikatakan belum terimplementasi dengan baik karena tidak ada tata aliran pekerjaan bagi petugas lapangan. diperlukan perhatian lebih pada kondisi dilapangan sehingga permasalahan yang ada di lapangan dapat dikendalikan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan mengenai Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pada fokus komunikasi dalam implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini terjadi karena masih terdapat inkonsistensi dalam koordinasi dan komunikasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan kepada para Petugas Penyuluh Lapangan serta kepada masyarakat di Kecamatan Kedungpring yang hanya dilakukan satu kali saat akan diterapkannya program tersebut, (2) Pada fokus sumber daya dalam implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa pada petugas yang ada sudah mencukupi jumlahnya dan kemampuannya untuk mengcover

Program AUP di wilayah Kecamatan Kedungpring. Kemudian telah terdapat pedoman pelaksana program AUP yang digunakan para petugas. Selain itu terdapat kewenangan dalam pelaksanaan program AUP di Kecamatan Kedungpring. Dan yang terakhir dalam pelaksanaan program AUP di Kecamatan Kedungpring mengenai fasilitas pendukung menunjang pelaksanaan program AUP diciptakan fasilitas pelayanan secara online, (3) Pada fokus disposisi dalam implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUP) di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa para petugas telah memahami dengan baik mengenai ketentuan program AUP di Kecamatan Kedungpring, kemudian tidak ada resistensi dari petugas terhadap program tersebut, selain itu implementasi program AUP di Kecamatan Kedungpring telah dilakukan oleh petugas dengan intens dan terus menerus, (4) Pada fokus struktur birokrasi dalam implementasi program AUP di Kecamatan Kedungpring dapat dikatakan belum terimplementasi dengan baik karena tidak ada tata aliran pekerjaan bagi petugas lapangan.

Dengan demikian dapat disaran (1) Diperlukan peningkatan koordinasi antara Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan kepada para Petugas Penyuluh Lapangan serta kepada masyarakat di Kecamatan Kedungpring sehingga para petani khususnya mengetahui dengan baik dan jelas mengenai segala sesuatu dan tahapan dalam program tersebut, (2) Diperlukan tata aliran kerja atau pembagian kerja yang jelas di lapangan, agar dalam penyelesaian masalah yang ada di lapangan jelas penanggungjawabnya, (3) Diperlukan peningkatan kondisi sarana prasarana dalam menunjang segala kegiatan menyangkut program ini. Mengingat dalam pelaksanaannya hanya mengandalkan sarana prasaranayang dimiliki setiap wilayah yang sedang dikunjungi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara, & Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan
- Donggulo, C. ., Lapanjang, I. M., & Made, U. (2017). Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi (*Oryza Sativa* L) Pada Berbagai Pola Jajar Legowo dan Jarak Tanam. *Jurnal Agroland*, 24(1), 27–35.
- <https://radarbojonegoro.jawapos.com>
- Insyafiah, & Wardhani, I. (2014). Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional. *Kementrian Keuangan*, 2(1).
- Lamusa. (2015). Risiko Usaha Tani Padi Sawah Rumah Tangga di Dearah Impensmo Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Agroland*, 17(3), 226–232.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods*

- Sourcebook* (3rd ed.). United State of America: Arizona State University.
- Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.* (2015).
- Tachjan. (2016). *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.* (2012).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.* (2013).